

**HUKUM AZAN DI TELINGA BAYI YANG BARU LAHIR MENURUT
PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI
D.I.YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DI SUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

ANWAR BAIHAQI

NIM.14360066

PEMBIMBING:

VITA FITRIA S.Ag, M.Ag.

NIP. 19710802 200604 2 001

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Anak merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Dalam upaya itulah seringkali orang tua berusaha sedemikian rupa agar kelak anak-anaknya menjadi orang yang shaleh/sholehah berguna bagi masyarakat dan agama. Begitu pula ketika sang bayi telah lahir di dunia, do'a sang Ibu/Bapak tidak pernah reda. Ketika bayi pertama kali terdengar tangisnya, saat itulah sang ayah akan membacakannya kalimat adzan di telinga sebelah kanan, dan kalimat iqamat pada telinga sebelah kiri. Tentunya semua dilakukan dengan tujuan tertentu. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua lembaga keagamaan terbesar di Indonesia. Masing-masing dari kedua lembaga tersebut memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat ini. Maka dari itu tidak heran apabila keduanya saling berbeda pendapat dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum, baik dalam permasalahan fikih maupun permasalahan muamalah. Meskipun kedua lembaga tersebut sama dalam hal penggunaan dalil hadits namun jalur yang ditempuh oleh kedua lembaga tersebut berbeda. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait hukum adzan ditelinga bayi yang baru lahir.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif yaitu terjun langsung dengan memetakan pendapat para tokoh lalu membandingkan pendapat para tokoh, sehingga jelas perbedaannya dan persamaannya yang memunculkan klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapatnya masing-masing. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode ijtihad/istinbat yang berkembang dalam tradisi pemikiran masing-masing organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya ulama Muhammadiyah yang menjadi subjek di dalam penelitian ini sepakat berpandangan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh 'Ashim bin Ubaidillah terkait Rasulullah saw. mengadzani Cucunya Hasan dan Husein ketika lahir tergolong hadits yang dhoif, sehingga dengan ini tidak mengamalkannya. Sedangkan ulama Nahdlatul Ulama berpandangan bahwasannya hukum adzan di telinga bayi yang baru lahir tersebut tergolong Sunnah berdasarkan pada ulama shalafuna sholihin terutama imam empat mazhab dan ulama-ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi dan Ar-Rafi'i yang mengatakan Sunnah.

Kata Kunci: Mengadzani Bayi yang Baru Lahir, Ulama Muhammadiyah, Ulama Nahdlatul Ulama, Pendapat Hukum.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang tertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Baihaqi

NIM : 14360066

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya pribadi kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya pribadi atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2021

3 Muharram 1443



Anwar Baihaqi

NIM. 14360066



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anwar Baihaqi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Baihaqi
NIM : 14360066
Judul : Hukum Azan di Telinga Bayi yang Baru Lahir Menurut
Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di
D.I.Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

1 Muharram 1443 H

Pembimbing,

Vita Fitria S. Ag, M. Ag.

NIP. 19710802 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-120/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM ADZAN DI TELINGA BAYI YANG BARU LAHIR MENURUT
PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI D.I
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWAR BAIHAQI
Nomor Induk Mahasiswa : 14360066
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60819d2650f90



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 604ad9fe1aebd



Penguji II
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60b9eba347809



Yogyakarta, 08 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d9de9518577

MOTTO

***Hidup Merupakan Sebuah Kesempatan dan
Kesempatan Harus Diperjuangkan, Sementara
Perjuangan Memerlukan Sebuah Pengorbanan***

(HABIB SEGAF bin HASAN BAHARUN)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Alhamdulillah rabbi' alamin, skripsi ini telah terselesaikan berkat semua orang yang berperan dan memberikan makna dalam kehidupanku, sehingga skripsiku ini ku persembahkan kepada :

Almamater Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Orangtuaku tercinta Bapak Abdul Khamid dan Usniyah yang senantiasa mendoakanku, membimbingku, mendidikku, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepadaku, mencukupi segala kebutuhanku. Ridhamu adalah semangatku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keshatan dan rejeki yang barokah kepada keluargaku. Aamiin.

Kakaku Tsamrotul Ilmi dan adikku Maryatul Qibtiyah tersayang yang memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku, menasihati, menyemangati, memberikan pengertian kepadaku, menjadi tauladanku, dan senantiasa mendoakanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāw	W	we

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مدّة متعدّدة	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رجل متفنّن متعيّن	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	a	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كم من فئة	<i>kamm min fi 'ah</i>
Ḍammah	u	سلس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa šulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	ā	فتاح رزاق مَنان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	ī	مسكين وفقير	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	ū	دخول وخروج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Faḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Faḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūḥah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūḥah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fītri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, **“HUKUM ADZAN DI TELINGA BAYI YANG BARU LAHIR MENURUT PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA D.I.YOGYAKARTA”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc.,M.Ag.

4. Pembimbing Skripsi Ibu Vita Fitria S.Ag, M.Ag. (semoga Allah menjaga beliau), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Orang tua penyusun Bapak Abdul Khamid dan Isterinya Ibu Usniyah tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kakak dan Adikku (Tsamrotul Ilmi dan Maryatul Qibtiyah) yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun skripsi Prodi Perbandingan Mazhab 2014.
9. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman santri pondok pesantren Nurul Ummah yang telah memberikan semangat dan energy positif untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 2 Januari 2021 M
18 Jumadil Awwal 1442 H.

Penyusun

Anwar Baihaqi

14360066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II AZAN DITELINGA BAYI YANG BARU LAHIR.....	17
A. Pengertian Azan	17
B. Sejarah Pensyariayan Azan	18
C. Syarat-syarat dan Waktu azan.....	20
D. Tata Cara azan.....	22
E. Hukum Azan	24
F. Hukum Azan di Telinga Bayi yang Baru Lahir	26

BAB III PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG AZAN DITELINGA BAYI YANG BARU LAHIR	31
.....	
A. Pandangan Ulama Muhammadiyah.....	31
1. Profil Muhammadiyah.....	31
2. Majelis Tarjih Sebagai Lembaga Istinbath Hukum.....	34
3. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah.....	36
B. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama.....	41
1. Profil Nahdlatul Ulama.....	41
2. Lajnah Bahtsul Masail Sebagai Lembaga Istinbath Hukum ..	45
3. Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama.....	48
C. Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama D.I.Yogyakarta Tentang Hukum Azan di Telinga Bayi yang Baru Lahir	
.....	52
1. Pandangan Ulama Muhammadiyah.....	52
2. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA D.I.YOGYAKARTA MENGENAI HUKUM AZAN DI TELINGA BAYI YANG BARU LAHIR	60
A. Hukum Azan di Telinga Bayi Yang Baru Lahir Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di D.I.Yogyakarta	
.....	60
1. Hukum Azan menurut Ulama Muhammadiyah	61
2. Hukum Azan menurut Ulama Nahdlatul Ulama	62
B. Metode Istinbat Hukum Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Mengenai Adzan Ditelinga Bayi Yang Baru Lahir.....	62

C. Perbedaan dan Persamaan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Adzan Ditelinga Bayi Yang Baru Lahir	66
BAB V PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Azan merupakan pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan lafaz-lafaz tertentu. Dengan azan maka tercapailah seruan untuk shalat berjamaah sekaligus mengumandangkan syi'ar Islam.

Secara bahasa arti dari azan yaitu mengumumkan,¹ sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ^۲

Sedangkan menurut syara' azan adalah perkataan khusus sebagai sarana pemberitahuan khusus yang bertujuan untuk melakukan shalat, dengan kalimat-kalimat tertentu dilakukan di tempat yang tinggi dengan suara yang keras untuk memberitahukan waktu shalat.³

Dari penjelasan di atas menjadi penerang bahwa azan pada dasarnya menjadi amalan yang disyari'atkan Islam guna mengumpulkan orang-orang untuk shalat berjamaah. Imam Ahmad mengatakan bahwa azan hukumnya fardhu kifayah untuk shalat wajib lima waktu dan yang lainnya tidak, ditujukan untuk kaum laki-laki untuk mengerjakan shalat berjamaah, baik di kota maupun di kampung-kampung ataupun di tempat lain sesuai keberadaannya. Imam Syafi'i

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 15.

² At-Taubah (9): 3.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175.

dan Abu Hanifah berpendapat bahwa azan hukumnya sunnah bagi orang yang munfarid atau tidak berjamaah dan juga bagi jamaah, baik yang berada di tempat maupun di perjalanan. Imam Malik berpendapat bahwa azan itu kaumnya sunnah kifayah bagi jamaah yang menganjurkan kepada selain mereka yang untuk berkumpul di masjid dan di tempat yang bersangkutan yang biasa dipakai untuk shalat berjamaah. Imam Malik mengatakan wajib kifayah bagi orang yang berada di kota.⁴

Menurut kebanyakan para ulama (selain ulama mazhab Hanbali) hukum azan adalah sunnah muakkad bagi laki-laki untuk shalat berjamaah pada setiap masjid, untuk shalat lima waktu dan shalat jum'at, bukan selain shalat tersebut di atas, misalnya shalat ied, shalat khusuf, shalat tarawih dan shalat jenazah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanbali, hukum azan dan iqomah adalah fardu kifayah untuk shalat lima waktu baik sendiri maupun berjamaah.⁵

Selain hukum azan dalam melaksanakan shalat fardhu, ada hukum dalam melaksanakan hadis azan di telinga bayi yang baru lahir. Berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. tentang azan di telinga bayi yang baru lahir semuanya merupakan hadis yang secara sanad berkualitas *daif* karena seluruh jalur sanad yang digunakan oleh para *mukharrij* tersebut melalui salah seorang periwayat yang dianggap lemah oleh apara kritikus hadis, perawi tersebut adalah Asim bin Umar bin al-Khathab al-Badawi al-Madani. Namun, dari segi matan, ada yang

⁴ Alaqi Abbas Al-Maliki, *Penjelasan Hukum-hukum Islam*, Terj. Bahrn Abu Bakr, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 292.

⁵ M. Syukron Maksum, *Dahsyatnya Azan*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 24.

berpendapat bahwa karena sanadnya merupakan sanad yang menyendiri di tingkat sahabat, maka hadis ini termasuk hadis *ahad* yang menyebabkannya dianggap janggal.⁶

Azan yang dikumandangkan di telinga bayi yang baru lahir sama seperti azan yang dikumandangkan untuk menunaikan ibadah shalat. Dalam hal tersebut mungkin hanya cara mengumandangkannya saja yang berbeda. Perbedaan tersebut ada pada cara melantungkannya. Azan yang dikumandangkan untuk memanggil orang-orang untuk shalat berjamaah dilantunkan secara keras agar banyak yang mendengarnya. Sedangkan kumandang azan yang dilakukan pada telinga bayi yang baru lahir dilantunkan secara lembut.⁷

Azan yang dikumandangkan pada saat bayi baru lahir banyak ditemui dalam komunitas masyarakat muslim di Indonesia terutama pada kalangan masyarakat yang berafiliasi dalam organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Praktik tersebut didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Rafi' ra. Ia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ⁸

Menurut masyarakat yang berafiliasi dalam Ormas Nahdlatul Ulama mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir merupakan sebuah kesunnahan. Selain itu praktik tersebut untuk mengenalkan bayi terhadap nilai-

⁶ Imam Musbikin, *Ajaibnya Azan untuk Mencerdaskan Otak Anak Sejak Lahir*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 48.

⁷ *Ibid.* hlm. 19.

⁸ Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm, 328.

nilai keagungan Allah, mengenalkan agama serta ajakan untuk beribadah kepadanya. Selain sunnah azan juga memiliki faedah bagi sang bayi yaitu, untuk mengusir setan. Hasan bin Ali mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “barang siapa yang mendapat kelahiran anak, lalu ia azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri, maka setan tidak akan menggonggonya.”⁹

Akan tetapi praktik tersebut jarang atau bahkan tidak ditemui dalam masyarakat yang berafiliasi di Muhammadiyah. Hal itu disebabkan karena hadis yang menerangkan azan di telinga bayi termasuk hadis yang dhoif oleh karena itu Muhammadiyah tidak mengamalkan. Pendapat ini sudah tercantum dalam fatwa Muhammadiyah. Berkenaan dengan fatwa tersebut penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai hukum mengazani bayi yang baru lahir dalam praktik masyarakat menurut pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di D.I.Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang hukum adzan di telinga bayi yang baru lahir?

⁹ Aba Firdaus, *Melahirkan Anak Shalih*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 192.

2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait azan di telinga bayi yang baru lahir?
3. Apa sisi persamaan dan perbedaan pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait hukum azan di telinga bayi yang baru lahir?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah hal spesifik yang diinginkan dari kegiatan penelitian.¹⁰ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan atau pendapat juga dasar hukum oleh ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di D.I.Yogyakarta terkait hukum azan di telinga bayi yang baru lahir.
2. Mengetahui sisi persamaan dan perbedaan pendapat menurut ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap azan di telinga bayi yang baru lahir.

Kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis. Praktis karena hasil penelitian tersebut bernilai pragmatis sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Dinamakan teoritis, karena hasil penelitian tersebut menambah khazanah ilmiah dan atau sebagai bahan kajian lebih lanjut.¹¹

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi keislaman dalam memahami pengertian dan kedudukan tentang dasar hukum azan di

¹⁰ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 145.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 147.

telinga bayi yang baru lahir apakah termasuk perbuatan sunnah atau tidak atau bahkan dapat terus dilestarikan, sehingga umat Islam tidak terjerumus terhadap pemahaman-pemahaman yang keluar dari prinsip dan ajaran Islam dan dapat menjalankan ketentuan syari'at agama Islam secara benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Secara akademis, penelitian ini agar memberikan kontribusi terhadap keilmuan dan akademik, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi para peneliti selanjutnya terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan khususnya tentang kontroversi azan di telinga bayi yang baru lahir sesuai dengan konteks kebutuhan zaman yang mengitarinya. Terjadinya sebuah kontroversi merupakan tradisi intelektual yang sudah berkembang sejak tradisi Islam klasik hingga sampai saat ini, tetapi yang paling penting umat Islam di Indonesia dapat menfilterisasi mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah dan tentunya tetap dikembalikan kepada prinsip dan keimanan masing-masing individu umat muslim di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Suatu hal yang logis jika terjadi perbedaan pendapat ketika ada suatu masalah, setiap kelompok atau golongan mungkin saja mempunyai pandangan yang berbeda dengan argumentasi sendiri dalam memahami suatu masalah seperti perbedaan dalam memahami tentang hukum azan di telinga bayi yang baru lahir dari beberapa aspek.

Dalam rangka memperlancar penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa buku dan penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan pembandingan terhadap penelitian ini. Karya-karya yang membahas permasalahan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nu'man Ajhuri yang berjudul “Nilai-nilai Edukatif Hadis nabi saw: Studi Hadis Tentang Azan di Telinga Bayi yang Baru Lahir”. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa nilai edukatif yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad tentang azan di telinga bayi yang baru lahir adalah nilai pendidikan agama yaitu pendidikan keimanan mengenalkan kepada anak tentang adanya kekuasaan Allah swt. yang Maha Besar, dan mengenalkan pilar-pilar utama agama Islam yaitu *syahadatain*, shalat dan tujuan utama hidup manusia yaitu kemenangan atau kesuksesan dunia akhirat.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Laila Luthfia yang berjudul “Makna Azan di Telinga Bayi: Tinjauan Sains”. Hasil dari penelitian ini bahwa hadis mengazani bayi melalui metode takhrij merupakan *muttasil* akan tetapi dari segi sanad hadis tersebut daif karena terdapat rawi yang bernama ‘Asim bin ‘Ubaidillah. Meskipun begitu dilihat dari segi matannya bukanlah termasuk lemah. Kemudian dengan diperdengarkan yang memengaruhi perkembangan kognitif anak. Hal ini berdasarkan teori psikologi kognitif bahwa hal pertama yang aktif dari bayi yang baru lahir adalah pendengaran. Selain itu dalam penelitian ini

¹² Nu'man Ajhuri, “Nilai-nilai Edukatif Hadist Nabi SAW: Studi Analisis Hadist Tentang Adzan di Telinga Bayi yang Baru Lahir”, *Skripsi* Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, (2005).

menemukan bahwa adanya keselarasan antara hadis dan sains sesuai kajian dalam penelitian.¹³

Ketiga, skripsi ditulis oleh Dian Rokhmawati yang berjudul “Nilai Hadis Tentang Mengazani Anak yang Baru Lahir dalam Sunnahat-Tirmizy Nomor Indeks 1514”. Penulis di dalam skripsinya menyimpulkan bahwa hadis at-Tirmizy nomor indeks 1514 bernilai daif dari segi sanad sedangkan dari segi matan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat maka matan tersebut sahih sehingga dapat diketahui bahwa hafis tersebut berstatus daif yang dapat diamalkan dalam kerangka amalan yang utama. Hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah, sehingga pemakaian hadis mengazani bayi dan iqamah sesaat setelah bayi lahir merupakan syariat yang disunnahkan.¹⁴

Berdasarkan telaah pustaka sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, maka terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang hukum mengazani bayi yang baru lahir menurut pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Demi kemudahan dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka teori agar penelitian yang akan dilakukan dapat mendukung keakurasian terhadap objek yang diteliti. Upaya untuk membedah dan menganalisis objek yang

¹³ Nurlaila Lutfia, “Makna Azan di Telinga Bayi: Tinjauan Sains” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo (2017).

¹⁴ Dian Rokhmawati, “Nilai Hadis Tentang Mengazani Anak yang Baru Lahir dalam Sunnah at-Tirmizy Nomor Indeks 1514” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel (2007).

akan diteliti, penyusun menggunakan metode ijtihad atau istimbat dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk menganalisa pokok penelitian yang umumnya digunakan oleh masing-masing ulama dari kedua ormas tersebut.

Muhammadiyah menggunakan tiga metode untuk menentukan status suatu hukum di dalam suatu permasalahan yakni, *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi*.

Penjelasan dari masing-masing metode sebagai berikut:

a. Ijtihad Bayani

Bayani adalah sebuah metode untuk *pertama*, memahami dan menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang terkandung dalam lafadz. *Kedua*, istinbat hukum-hukum dari nas-nas agama terkhusus al-Qur'an.¹⁵

b. Ijtihad Qiyasi

Ijtihad Qiyasi yakni menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya, karena terdapat persamaan dalam 'illat hukumnya.

Apabila nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan 'illat hukum telah diketahui, kemudian ada kasus lain yang 'illatnya sama dengan kasus yang terdapat dalam nash, maka hukumnya kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya berdasarkan persamaan illatnya, karena suatu hukum dapat diketahui ketika ditemukan 'illat hukumnya.¹⁶

¹⁵ Putusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 79.

c. Ijtihad Istislahi

Ijtihad Istislahi yakni menyelesaikan beberapa kasus yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas dengan menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Ijtihad ini dapat ditempuh dengan menggunakan metode *istihsan*, *saddu az-zari'ah*, *istislah*, *'urf* dan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyyah.¹⁷

Nahdlatul Ulama dalam memutuskan suatu fatwa juga menggunakan beberapa metode, metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam beristinbat, adalah sebagai berikut:

1. Metode Qauli

Metode ini adalah suatu cara istinbat yang digunakan oleh ulama intelektual NU dalam lembaga Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih dari empat mazhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada teks kitab.¹⁸

2. Metode Ilhaqi

Metode ini digunakan apabila metode pertama tidak memberikan jalan keluar terhadap masalah yang akan diselesaikan. Metode ini adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab atau belum

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, cet ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 118.

ada ketetapan hukumnya dengan hukum masalah yang sudah terjawab oleh kitab, atau menyamakan terhadap kasus yang sudah jadi.¹⁹

3. Metode Manhaji

Metode manhaji adalah metode penetapan hukum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan yang telah disusun oleh para imam mazhab. Metode ini digunakan dalam kasus yang tidak ada qaul sama sekali dan tidak memungkinkan untuk dilakukan *ilhaq*.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, oleh sebab itu pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya yakni

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara memperoleh data secara jelas tentang pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang hukum azan di telinga bayi yang baru lahir. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang

¹⁹ Ahmad Muhtadi Ansor, *Bahtsul al-masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 86.

²⁰ Muhawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 32.

dilakukan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di perpustakaan.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif. Deskriptif berarti penelitian ini ingin mencoba memberikan gambaran secara faktual dan sistematis terkait objek penelitian. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapat ilmu pengetahuan dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objek.²²

Dalam hal ini penulis meneliti tentang hukum azan terhadap bayi yang baru lahir. Jadi penulis akan memberikan gambaran faktual yang terjadi di masyarakat secara sistematis. Berdasarkan deskripsi tersebut dianalisis dengan teori yang sudah disiapkan. Pada tahap akhir permasalahan tersebut akan ditinjau secara perbandingan dari dua sisi, yakni pendapat dari ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di D.I.Yogyakarta.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sedangkan objek penelitian di sini adalah pandangan dari ulama

²¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait hukum azan di telinga bayi yang baru lahir

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan usul fikih. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan normatifnya.²³ Pendekatan usul fikih adalah studi Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih atau metode-metode istimbat hukum dalam usul fikih.²⁴

G. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah proses pengumpulan dari sumbernya baik dari wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁵

1) Observasi

Observasi adalah cara untuk mengadakan penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data yang sudah didapatkan akan dicatat dalam catatan observasi. Penulis akan mendatangi langsung lokasi penelitian, dan memahami metode penetapan hukum azan di telinga yang baru lahir tersebut.

²³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2012), hlm. 189.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 190.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

2) Wawancara atau Interview

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara pada penelitian ini yang penting adalah memilih orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai tiga tokoh ulama dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Ulama Muhammadiyah yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Drs. Asep Sholahuddin, M.Ag. (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah); H. Ali Yusuf, S.Th.I, M.Hum. (Ketua Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah); Atang Sholihin, S.Pd.I., M.S.I. (Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah).

Sedangkan dari kalangan ulama NU yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Fajar Abdul Basyir (Pengurus Lajnah Bahstul Masail PWNU D.I.Yogyakarta); Dr. KH. M. Habib Abdus Syakur, M.Ag. (Wakil Rais Syuriah PWNU D.I.Yogyakarta); KH. M. Ikhsanuddin, M.Si, (Ketua Lembaga Dakwah PWNU D.I.Yogyakarta).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi.²⁶

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam dan runtut mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar dalam penelitian ini. Adapun bagian bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang azan. Dalam pembahasannya akan diawali dengan pengertian, syarat-syarat dan waktu azan, tata cara, hukum azan serta hukum azan di telinga bayi yang baru lahir..

Bab ketiga, merupakan bagian yang menjelaskan tentang profil, lembaga hukum serta metode istimbat hukum azan di telinga bayi yang baru lahir yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Bab keempat, memaparkan analisis terhadap pandangan hukum azan di telinga bayi yang baru lahir menurut ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta metode istimbat yang digunakan oleh para ulama, persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan masalah yang diajukan pada bab satu. Sementara saran-saran didasarkan pada penemuan-penemuan hasil dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fatwa merupakan salah satu produk hukum yang diakui oleh masyarakat Islam, sehingga para pembuat fatwa (ulama) dijuluki sebagai perantara budaya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila menjadikan para ulama tersebut sebagai wadah konsultasi permasalahan fikih masyarakat khususnya tentang azan di telinga bayi yang baru lahir.

Dari uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Para ulama Muhammadiyah menilai bahwa mengazani bayi yang baru lahir bukanlah bagian dari kesunnahan. Sebab, menurut ulama Muhammadiyah, hadis yang berbicara tentang mengazani bayi yang baru lahir itu berstatus doif, oleh karena itu tidak bisa diamalkan. Dengan demikian, azan di telinga bayi yang baru lahir tidak bisa dianggap sebagai perbuatan sunnah, karena tidak ada dasar hukum yang bisa dipegangi. Sementara itu, menurut para ulama Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hadis yang mengenai azan di telinga bayi yang baru lahir tersebut cenderung sunnah berlandaskan zikir kepada Allah dan berdasarkan pendapat terhadap imam empat mazhab. Karena pada dasarnya terdapat pada hadis shoheh ketika azan setan akan lari terbirit-birit.

Kedua, Ulama Muhammadiyah menggunakan metode istinbath hukum bayani ketika menetapkan hukum tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Sementara itu, para ulama Nahdlatul Ulama menggunakan metode istinbath hukum Qouli yakni dengan cara mengambil pendapat dalam kitab-kitab para ulama dengan merujuk pada teksnya.

Ketiga, Titik persamaan dari pendapat para ulama dari kedua organisasi itu adalah bahwa, baik Ulama Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama sama-sama mendasarkan pendapatnya pada sumber hadis yang diriwayatkan oleh Ashim bin 'Ubaidillah terkait azan di telinga bayi yang baru lahir. Sementara perbedaannya terletak pada bagaimana para ulama dari kedua organisasi itu menilai kualitas hadis tersebut. Ulama Muhammadiyah menilai bahwa hadis tentang mengazani bayi yang baru lahir berstatus doif, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum dan dengan demikian tidak boleh diamalkan. Sementara para ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah mengazani Hasan dan Husain pada saat baru lahir bisa diamalkan sebagai bagian dari kesunnahan dan sekaligus sebagai fadoilul a'mal (keutamaan amal).

B. Saran

1. Masyarakat kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat pada kedua organisasi keagamaan tersebut. Masyarakat diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada, mengingat bahwasannya

perbedaan tersebut merupakan sebuah kekayaan intelektual yang memudahkan masyarakat untuk memilih suatu pandangan hukum.

2. Mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mempunyai keberbedaan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mempunyai rasa toleransi perbedaan tersebut dengan bijak, karena dalam kedua fatwa tersebut menurut penulis sama baiknya untuk dilaksanakan berdasarkan pendapatnya masing-masing.
3. Penyusun berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi awal pergerakan semangat untuk melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Mengingat untuk masa sekarang ini masih banyak permasalahan di masyarakat yang belum terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2013.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Dawud, Abu Sulaiman Ibn al-Asy'ats as-Sijstani, *Sunan Abu Dawud*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

3. Fikih/Ushul Fikih

Amin, Muhammad Amin Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar*, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2003.

Abbas, Alaqi Al-Maliki, *Penjelasan Hukum-hukum Islam*, Terj. Bahrin Abu Bakr, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ahmad Zain An Najah, "Majelis Tarjih: Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangan".

Amin, Muhammad Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar*, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2003.

An-Nawawi Al-Imam, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 8, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Ansor, Ahmad Muhtadi, *Bahtsul al-masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Ayyub, Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, Jakarta: Almahira, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Fattah, Muhawir Abdul, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

- Haidar, Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Irsyadi dan Faishol, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Mahfudz, Sahal, “Bahtsul Masa’il dan Istinbat Hukum dalam NU”, <http://www.nu.or.id/page.php>, diakses 27 Januari 2016.
- Maksum, M. Syukron, *Dahsyatnya Azan*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Mansur bin Yunus Al-Buhuti, *Kassyaful Qina’an Matnil Iqna’*, Riyadh: Dar Alamil Kutub, 2003.
- Mansyur, Musthafa, *Fiqh Dakwah*, Jakarta: Al-i’tisom, 2004.
- Mubarok, Jiah, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatu al-Maulud bi Ahkam al-Mulud*, al-Qahirah: Maktabah ibn Thaimiyah, 1999.
- Muhammad bin Muhammad Al-Hattab, *Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, Jilid 4, Beirut: Daar al-Fikr, 1992.
- Muzadi, Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.
- Nursyamsudin, *Fiqh*, Jakarta: Departemen Republik Indonesia, 2009.
- PW LTN NY Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha*, cet. Ke-3, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Khalista, 2007.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rasyid, Salim Rasyid al-Sibii dan Muh. Khalifah M. Rabaah, *Ahkamul Maulud fii al-Sunnati al-Muthaharah*, alih bahasa oleh Abu Yahya Musli, Tegal: Ash-Shaf Media, 2008.

Shiddiq, Rosyad, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Tibraya, Ahmad, *Menyelami Seluk Beluk Dalam Ibadah Islam*, Bogor: Kencana, 2003.

Tim Majelis Tarjih & Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.

Yusuf, Nugroho Amin, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

4. Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003.

Ajhuri, Nu'man, "Nilai-nilai Edukatif Hadist Nabi SAW: Studi Analisis Hadist Tentang Azan di Telinga Bayi yang Baru Lahir", *Skripsi* Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2005.

Ali, Mohamad, "Membedah Tujuan Pendidikan Muhammadiyah," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 17: 1, Juni 2016.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Fattah, Muhawir Abdul, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Firdaus, Aba, *Melahirkan Anak Shalih*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Hasyim, Masykur, *Merakit Negeri Berserakan*, Surabaya: Yayasan 95, 2000.

Ida, Laode, *NU Muda*, Jakarta: Erlangga, 1004.

Lutfia, Nurlaila, "Makna Azan di Telinga Bayi: Tinjauan Sains" *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo (2017).

Majelis Tinggi Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Kompas, 2010.

Mulkhan, Abdul Munir, *Marhaenis Muhammadiyah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Galangpress, 2010.

- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musbikin, Imam, *Ajaibnya Azan untuk Mencerdaskan Otak Anak Sejak Lahir*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Nasir, Haedar, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2012.
- Putusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- Rokhmawati, Dian, “Nilai Hadis Tentang Mengazani Anak yang Baru Lahir dalam Sunnah at-Tirmizy Nomot Indeks 1514” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel (2007).
- Ridwan, *Paradigma Politik NU*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Qodir, Zuly, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, cet ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- <http://www.muhammadiyah.or.id>. Diakses pada senen, 22 September 2015 pukul 14.00 WIB.
- Wawancara dengan Asep Sholahudin, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Tanggal 21 Februari 2020.
- Wawancara dengan H.Ali Yusuf, S.Th.I. M.Hum., Ketua Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta, Kotagede, D.I.Yogyakarta, Tanggal 12 Oktober 2020.

Wawancara dengan Atang Solihin, SPd.I. M.S.I. Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta, Ngampilan, Kota Yogyakarta, 24 September 2020.

Wawancara dengan Fajar Abdul Basyir, Pengurus Lajnah Batshul Masail PWNU DIY, Pandak, Bantul,D.I.Yogyakarta, tanggal 04 Februari 2020.

Wawancara dengan Dr. KH. M. Habib Abdus Syukur, M. Ag., Wakil Rais Syuriah PWNU D.I.Yogyakarta, Pajangan, Bantul, D.I.Yogyakarta, 13 Oktober 2020.

Wawancara dengan KH. M. Ikhsanuddin, M.Si, Ketua Lembaga Dakwah PWNU D.I.Yogyakarta, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta, 24 Oktober 2020.

